



KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN JASA DUKUNGAN TEKNIS (TECHNICAL ASSISTANCE PROVIDER/TAP) KABUPATEN BERAU

Pendahuluan

Tropical Forest Conservation Act Kalimantan (TFCA Kalimantan) adalah program kerjasama pengalihan utang yang ke-2 (TFCA-2) antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia dengan melibatkan The Nature Conservancy (TNC) dan World Wildlife Fund for Nature-Indonesia (WWF-Indonesia) sebagai mitra (*swap partner*). Para pihak sepakat menunjuk Yayasan KEHATI sebagai administrator pengelola program. TFCA Kalimantan memiliki 4 tujuan, yakni:

1. Melindungi keanekaragaman hayati hutan yang penting secara global, nasional, dan lokal, spesies dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), koneksi antara zona ekologi hutan, dan koridor hutan untuk keanekaragaman hayati dan penanganan perubahan iklim.
2. Meningkatkan mata pencaharian masyarakat hutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung pemanfaatan lahan rendah emisi yang selaras dengan usaha perlindungan hutan.
3. Melaksanakan kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca yang bermakna dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten pada setiap kabupaten sasaran.
4. Berkontribusi pada penyebaran ide dan berbagi pengalaman tentang konservasi hutan dan pelaksanaan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus*) di Indonesia dan terlibat dalam pengembangan kerangka kerja program konservasi dan program REDD+ di tingkat nasional.

Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, program TFCA Kalimantan ditetapkan mendukung dua program konservasi yang sudah ada yaitu: Program Karbon Hutan Berau (PKHB) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; dan program *Heart of Borneo* (HoB) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kutai Barat, serta Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. TFCA Kalimantan mengalokasikan 80% dana hibah untuk dua program di empat kabupaten tersebut, dan 20% untuk kabupaten lain di Pulau Kalimantan.

Dalam mendukung Program Karbon Hutan Berau, sejak tahun 2014-2018, administrator telah melaksanakan kerja sama dengan 20 mitra/lembaga penerima hibah untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten Berau. Sampai dengan paruh 2019, terdapat 8 lembaga yang masih melaksanakan kegiatan di Kabupaten Berau, dan dalam waktu dekat akan dilakukan lagi proses penerimaan proposal bagi calon mitra potensial untuk melaksanakan program TFCA Kalimantan di Berau (Siklus 5).

Secara umum, program para mitra TFCA Kalimantan di Kabupaten Berau meliputi: Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengembangan agroforestry, pengembangan ekowisata dan pengelolaan HHBK;

Pengelolaan hutan lindung dan ekosistem esensial yang meliputi konservasi Mangrove, perlindungan Karst Sangkulirang Mangkalihat, dan pengelolaan hutan Lindung Sungai Lesan.

Untuk memperkuat program yang telah dilaksanakan, khususnya terkait dengan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang saat ini banyak didukung oleh TFCA Kalimantan, administrator akan melakukan pengadaan jasa dukungan teknis (*technical assistance provider*) untuk melakukan asistensi pendampingan terhadap mitra dan para pihak terkait antara lain: mitra penerima hibah TFCA Kalimantan, kelompok masyarakat dampingan mitra (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, KTH, Gapoktan, BUMDES, dll.), dan pemerintah dari tingkat kampung hingga tingkat kabupaten.

Pengadaan TAP ini akan diprioritaskan bagi lembaga yang memahami mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, termasuk proses SIGAP, perhutanan sosial, dan skema lain terkait pengelolaan sumber daya alam yang berdomisili di Kabupaten Berau sebagai bagian dari strategi penguatan lembaga lokal di Kabupaten Berau.

Tujuan

Tujuan dukungan teknis di Kabupaten Berau adalah untuk meningkatkan Kapasitas mitra TFCA Kalimantan dan pihak terkait terhadap skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat termasuk proses SIGAP, perhutanan sosial, dan skema lain agar terwujud capaian kegiatan serta terintegrasi dengan program daerah, untuk keberlanjutan program.

Ruang lingkup

Pelaksanaan jasa dukungan teknis meliputi:

1. Melakukan kajian dan menyusun desain pendampingan bagi mitra dan para pihak terkait skema pengelolaan alam/hutan berbasis masyarakat;
2. Menyusun modul dan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan, meliputi penguatan manajemen organisasi mitra dalam pelaksanaan program (perencanaan, administrasi keuangan, sistem monitoring dan evaluasi, pengumpulan baseline, serta pelaporan);
3. Memfasilitasi mitra mengembangkan skema pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan tata guna lahan, RPJM kampung dan berinteraksi dengan kelembagaan kampung (LPHD, BUMDes, Kelompok tani Hutan, Pokdarwis, dll);
4. Memfasilitasi mitra dalam mengembangkan skema pengelolaan sumber daya alam hutan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Daerah (RPJM Desa dan RPJM Kab) dan program OPD, serta para pihak terkait lainnya untuk kelanjutan program;
5. Menyelenggarakan forum koordinasi dan konsultasi dengan *Steering Committee* program PKHB untuk mewujudkan integrasi pelaksanaan TFCA Kalimantan dengan program PKHB, serta adanya skema keberlanjutan program;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan mitra serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada administrator;
7. Mendokumentasikan pembelajaran pelaksanaan kegiatan untuk bahan pengembangan pengetahuan;
8. Melakukan pendampingan bagi calon mitra dalam proses pengusulan proposal (disesuaikan dengan tata waktu proses penerimaan proposal).

Keluaran

Keluaran jasa dukungan teknis adalah:

1. Laporan pendahuluan yang bersisi desain pelaksanaan TAP di Kabupaten Berau, kebutuhan dan strategi pendampingan untuk mendukung skema pengelolaan alam/hutan berbasis masyarakat pada program TFCA Kalimantan,
2. Terselenggaranya berbagai kegiatan penguatan bagi mitra dan para pihak beserta laporan dan lampiran hasil kegiatan sesuai dengan desain yang telah disepakati,
3. Laporan reguler, monev sesuai kesepakatan.

Kualifikasi lembaga TAP

Organisasi/lembaga yang tertarik untuk menjadi TAP TFCA Kalimantan Kabupaten Berau adalah lembaga yang **berdomisili di Berau** dan harus menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Dokumen status legalitas dari kementerian terkait (untuk yayasan); atau secara hukum memiliki AD/ART yang disahkan oleh notaris (bagi asosiasi/perkumpulan);
- b. Rekening bank, Nomor Registrasi Wajib Pajak (NPWP), Laporan Pembayaran Pajak Lembaga 1 tahun terakhir (Pph lembaga) dan surat keterangan domisili lembaga;
- c. Deskripsi rinci struktur organisasi, termasuk informasi staff, dan lain-lain; bahwa staf/anggota lembaga harus menyatakan secara legal (di atas materai), status (penuh/paruh waktu), serta tugas dan tanggungjawab dalam TAP.
- d. Deskripsi rinci tentang kapasitas pengelolaan proyek, termasuk metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, usulan biaya, dan pencatatan sumber daya keuangan, serta informasi terkait lainnya;
- e. Memiliki pengalaman pelaksanaan kegiatan sebagai: i) penyedia dukungan teknis dan peningkatan kapasitas; ii) mendukung pengelolaan sumber daya alam/hutan; dan/atau iii) pengalaman lainnya yang berhubungan dengan ruang lingkup tersebut di atas, yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- f. Laporan audit keuangan;
- g. Jika usulan berasal dari gabungan lebih dari satu lembaga (konsorsium), maka informasi (a-f) tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing organisasi dari anggota konsorsium.

Lingkup dan Isi Proposal

1. Proposal Teknis

Proposal teknis harus meliputi:

- Pendekatan konseptual dan pemetaan kapasitas mitra TFCA Kalimantan, pemda, dan para pihak lainnya dalam yang mendukung program TFCA Kalimantan di Kabupaten Berau terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;
- Metodologi dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan tugas;
- Aspek organisasional dan logistik dari proyek termasuk bagan organisasi, tata waktu dan rencana kerja staf yang menunjukkan input bulanan staf, serta durasi dan rincian penyebaran (lapangan dan kantor penugasan) staf;
- Daftar riwayat hidup dari personalia kunci yang akan menyediakan asistensi di lapangan untuk peningkatan kapasitas, pengelolaan sumber daya hutan, peningkatan kelembagaan pemerintah, administrasi dan keuangan;
- Deskripsi detail tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh para pelamar dan yang akan dikerjakan oleh pihak lain;
- Rencana kerja dan jadwal (selama 3 tahun), termasuk jadwal waktu pelaporan;

- Usulan skema/pengaturan kerjasama;
- Pelamar diharapkan untuk memberikan komentar kritis dan saran pada kerangka acuan TAP ini, jika ada, terutama yang berkaitan dengan tujuan, ruang lingkup, dan keluaran yang diharapkan.

2. Propososal Anggaran

Proposal anggaran harus mengikuti format sebagai berikut:

- Biaya personalia yang terbagi dalam gaji dan tunjangan;
- Perjalanan dan transportasi lokal terdiri dari *per diem*, akomodasi, dan biaya perjalanan tambahan;
- Pengadaan peralatan dan sejenisnya yang dianggap perlu oleh TAP untuk pelaksanaan kegiatan, yang setelah kegiatan selesai, akan diserahkan kepada Administrator TFCA Kalimantan. Biaya dari setiap pengadaan perlengkapan akan diganti sesuai dengan bukti pendukung/kuitansi. Ongkos pengiriman tidak akan dibiayai.
- Publikasi laporan dan penggandaan.
- Biaya lain-lain yang tidak tercakup dari kategori sebelumnya. Biaya tersebut sebaiknya disebut sebagai *lump sum*, jika tidak akan diganti sesuai dengan bukti pengeluaran (*at cost*).

Tata Cara Pengajuan Proposal

- a. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dipertimbangkan dalam seleksi TAP;
- b. Pengajuan proposal dilaksanakan dengan sistem 2 amplop; yaitu proposal teknis dan proposal anggaran di ajukan secara terpisah dan masing masing diberi tanda jelas. Informasi keuangan harus dipaparkan dalam proposal teknis;
- c. Pelamar harus mengajukan 1 set proposal yang ditandai “asli” yang ditandatangani oleh personal yang berwenang dari organisasi tersebut; serta proposal teknis versi elektronik (**BUKAN proposal anggaran**) secara bersamaan yang di-email ke: tfca.kalimantan@kehati.or.id;
- d. Proposal harus diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan jadwal pengiriman (cap pos/tanggal resi pengiriman) tidak melebihi **tanggal 15 Agustus 2019**, kepada:

Direktur Program TFCA Kalimantan

Yayasan KEHATI

Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720

Tel (021) 7179 3429, Fax (021) 719 6131

Email : tfca.kalimantan@kehati.or.id

Kriteria Seleksi

Penilaian lembaga pelaksana akan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Prosentase
1.	Metodologi, pemetaan masalah dan mekanisme kerja	30%
2.	Kualifikasi lembaga dan pengalaman	20%
3.	Kualifikasi tim kerja	40%
4.	Anggaran	10%
	Total	100%

Referensi

Informasi lebih lanjut tentang TFCA Kalimantan, termasuk dokumen rencana implementasi TFCA Kalimantan dan PKHB dapat diunduh di www.tfcakalimantan.org.